



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : M. Robianto Bin Suwadi ;
2. Tempat Lahir : Mojokerto ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 17 Juli 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pantesrejo, Rt.03, rw.04, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Kota Mojokerto ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Las ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan 10 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2023 sampai 20 Desember 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai 25 Februari 2024;
6. Hakim, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai tanggal 19 Maret 2024 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 19 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tanggal 19 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Robianto Bin Suwadi, bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Robianto Bin Suwadi, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 2080 gram beserta pembungkusnya, berat bersih keseluruhan \pm 2.001,78 gram atau berat bersih masing-masing \pm 1002,230 (seribu dua koma dua ratus tigapuluh) gram dan \pm 999,550 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima ratus lima puluh) gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti \pm 2.001,74 gram.
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus bening.
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 5361 9943.
 - 2 (dua) lembar tiket pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan 6589 dan 6882 tertanggal 15 Oktober 2023.
 - 1 (satu) lembar tiket travel PT.Bintang Lestari Putra Perkasa dari Lhokseumawe tujuan Medan tertanggal 16 Oktober 2023.
 - 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 0859-4075-4169 dan nomer whats app +1(601) 7798179

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya, oleh karenanya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan hukuman yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa M. Robianto Bin Suwadi, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 08.10 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6, Kampung Keuramat, Banda Sakti Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh, namun dalam hal Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, maka Pengadilan Negeri Surabaya juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (satu) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan beserta pembungkusnya \pm 2.080 (dua ribu delapan puluh) gram atau berat netto \pm 2.001,78 (dua ribu satu koma tujuh puluh delapan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan saksi Yuprisda Oxy Ariandika Alias Dika Bin Supriyanto, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



wib, di Jalan Raya Wates, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jatim dan dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti sabu yang berdasarkan keterangan saksi Yuprisda Oxy Ariandika Alias Dika Bin Supriyanto bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri saksi berasal dari Huda (Dpo) sehingga petugas kemudian melakukan analisa handphone milik saksi dan diperoleh informasi bahwa Huda (Dpo) juga mempunyai anak buah yang bernama Robi yang berdasarkan informasi akan melakukan transaksi jual beli sabu di daerah Provinsi Aceh sehingga berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 wib, petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi Wendra Satrio Pambudi dan saksi M. Saiful Anwar melakukan penangkapan atas diri terdakwa M. Robianto Bin Suwadi, di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti, Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 2.080 (dua ribu delapan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih \pm 2.001,78 (dua ribu satu koma tujuh puluh delapan) gram dalam kardus warna coklat, 2 (dua) buah plastik pembungkus bening, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013011253619943, 2 (dua) lembar tiket pesawat Batik Air, 1 (satu) lembar tiket travel PT. Bintang Lestari Putra Perkasa dari Lhouksmawe tujuan Medan tanggal 16 Oktober 2023 dan 1 (satu). buah handphone merk Oppo warna biru beserta simcard ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/interogasi terhadap terdakwa M. Robianto Bin Suwadi, sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa diperoleh pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 wib, di depan Wisma Harida, Jalan Samudera Baru, Nomor 6, Kampung Keuramat, Banda Sakti, Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar jam 17.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Huda (Dpo) dengan maksud disuruh mengambil sabu pesanan Huda (Dpo) ke Aceh dan untuk mengambil sabu tersebut, terdakwa dikirim tiket pesawat sehingga selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 02.30

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, terdakwa berangkat menuju bandara Juanda Sidoarjo dan setelah tiba di bandara terdakwa kemudian berangkat menuju Kualanamu Medan dengan menggunakan pesawat Batik Air dan tiba di Medan sekitar pukul 11.00 wib dan melanjutkan perjalanan ke Kota Lhouksumawe dan sekitar pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengarahkan terdakwa untuk turun di Politeknik Negeri Lhouksmawe dan tidak lama kemudian seseorang datang menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kardus warna coklat. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib terdakwa tiba di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru No.6 Kampung Keuramat, Banda Sakti, Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhouksuamawe Aceh selanjutnya orang tersebut menyerahkan kardus warna coklat berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan tidak lama berselang, Huda (Dpo) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah paketan berisi sabu sudah diterima dan dijawab "sudah ada" oleh terdakwa;

- Bahwa narkotika yang diterima oleh terdakwa M. Robianto Bin Suwadi rencananya akan dibawa ke Mojokerto untuk diserahkan kepada Huda (Dpo) dengan janji akan diberi upah sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) apabila paketan berisi narkotika jenis sabu sudah diterima oleh Huda (Dpo) ;
- Bahwa terdakwa M. Robianto Bin Suwadi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 28863/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1002,230$ (seribu dua koma dua ratus tigapuluh) gram, barang bukti Nomor: 28864/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 999,550$ (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima ratus lima puluh) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa M. Robianto Bin Suwadi, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 08.10 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru No.6 Kampung Keuramat, Banda Sakti Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh, namun dalam hal Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, maka Pengadilan Negeri Surabaya juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan beserta pembungkusnya \pm 2.080 (dua ribu delapan puluh) gram atau berat netto \pm 2.001,78 (dua ribu satu koma tujuh puluh delapan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan saksi Yuprisda Oxy Ariandika Alias Dika Bin Supriyanto, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 wib, di Jalan Raya Wates, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jatim dan dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti sabu yang berdasarkan keterangan saksi Yuprisda Oxy Ariandika Alias Dika Bin Supriyanto, bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri saksi berasal dari Huda (Dpo) sehingga petugas kemudian melakukan analisa handphone milik saksi dan diperoleh informasi bahwa Huda (Dpo) juga mempunyai anak buah yang bernama Robi yang berdasarkan informasi akan melakukan transaksi jual beli sabu di daerah Provinsi Aceh sehingga berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi Wendra Satrio Pambudi dan saksi M. Saiful Anwar melakukan penangkapan atas diri terdakwa M. Robianto Bin Suwadi di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 2.080 (dua ribu delapan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih \pm 2.001,78 (dua ribu satu koma tujuh puluh delapan) gram dalam kardus warna coklat, 2 (dua) buah plastik pembungkus bening, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013011253619943, 2 (dua) lembar tiket pesawat Batik Air, 1 (satu) lembar tiket travel PT. Bintang Lestari Putra Perkasa dari Lhouksmawe tujuan Medan tanggal 16 Oktober 2023 dan 1 (satu). buah handphone merk Oppo warna biru beserta simcard;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/interogasi terhadap terdakwa M. Robianto Bin Suwadi, sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa diperoleh pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 wib, di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar jam 17.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Huda (Dpo) dengan maksud disuruh mengambil sabu pesanan Huda (Dpo) ke Aceh dan untuk mengambil sabu tersebut, terdakwa dikirim tiket pesawat sehingga selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 02.30 wib, terdakwa berangkat menuju bandara Juanda Sidoarjo dan setelah tiba di bandara terdakwa kemudian berangkat menuju Kualanamu Medan dengan menggunakan pesawat Batik Air dan tiba di Medan sekitar pukul 11.00 wib dan melanjutkan perjalanan ke Kota Lhouksmawe dan sekitar pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengarahkan terdakwa untuk turun di Politeknik Negeri Lhouksmawe dan tidak lama kemudian seseorang datang menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kardus warna coklat. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib terdakwa tiba di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti, Keude

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh selanjutnya orang tersebut menyerahkan kardus warna coklat berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan tidak lama berselang, Huda (Dpo) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah paketan berisi sabu sudah diterima dan dijawab "sudah ada" oleh terdakwa;

- Bahwa narkoba yang diterima oleh terdakwa M. Robianto Bin Suwadi rencananya akan dibawa ke Mojokerto untuk diserahkan kepada Huda (Dpo) dengan janji akan diberi upah sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) apabila paketan berisi narkoba jenis sabu sudah diterima oleh Huda (Dpo) ;
- Bahwa terdakwa M. Robianto Bin Suwadi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan ataupun menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 28863/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1002,230$ (seribu dua koma dua ratus tigapuluh) gram, barang bukti Nomor: 28864/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 999,550$ (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima ratus lima puluh) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wendra Satrio Pambudi, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkoba jenis shabu - shabu ;
- Bahwa awalnya Petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap sdr. Yuprisda Oxy Ariandika Alias

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dika Bin Supriyanto, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 wib, di Jalan Raya Wates, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti sabu, yang berdasarkan keterangan sdr. Yuprisda Oxy Ariandika Alias Dika Bin Supriyanto, kalau barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri saksi berasal dari Huda (Dpo) sehingga petugas kemudian melakukan analisa handphone milik sdr. Yuprisda Oxy Ariandika Alias Dika Bin Supriyanto dan diperoleh informasi bahwa Huda (Dpo) juga mempunyai anak buah yang bernama Robi yang berdasarkan informasi akan melakukan transaksi jual beli sabu di daerah Provinsi Aceh sehingga berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 wib, saksi Wendra Satrio Pambudi dan saksi M. Saiful Anwar melakukan penangkapan atas diri terdakwa M. Robianto Bin Suwadi di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 2.080 (dua ribu delapan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih \pm 2.001,78 (dua ribu satu koma tujuh puluh delapan) gram dalam kardus warna coklat, 2 (dua) buah plastik pembungkus bening, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013011253619943, 2 (dua) lembar tiket pesawat Batik Air, 1 (satu) lembar tiket travel PT. Bintang Lestari Putra Perkasa dari Lhouksmawe tujuan Medan tanggal 16 Oktober 2023 dan 1 (satu). buah handphone merk Oppo warna biru beserta simcard;
- Bahwa saat terdakwa di interogasi mengakui kalau shabu shabu yang diterima oleh terdakwa M. Robianto Bin Suwadi rencananya akan dibawa ke Mojokerto untuk diserahkan kepada Huda (Dpo) dengan janji akan diberi upah sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) apabila paketan berisi narkoba jenis sabu sudah diterima oleh Huda (Dpo) ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Saiful Anwar,SH., menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa awalnya Petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap sdr. Yuprisda Oxy Ariandika Alias Dika Bin Supriyanto, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 wib, di Jalan Raya Wates, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti sabu, yang berdasarkan keterangan sdr. Yuprisda Oxy Ariandika Alias Dika Bin Supriyanto, kalau barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri saksi berasal dari Huda (Dpo) sehingga petugas kemudian melakukan analisa handphone milik sdr. Yuprisda Oxy Ariandika Alias Dika Bin Supriyanto dan diperoleh informasi bahwa Huda (Dpo) juga mempunyai anak buah yang bernama Robi yang berdasarkan informasi akan melakukan transaksi jual beli sabu di daerah Provinsi Aceh sehingga berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 wib, saksi Wendra Satrio Pambudi dan saksi M. Saiful Anwar melakukan penangkapan atas diri terdakwa M. Robianto Bin Suwadi di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 2.080 (dua ribu delapan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih \pm 2.001,78 (dua ribu satu koma tujuh puluh delapan) gram dalam kardus warna coklat, 2 (dua) buah plastik pembungkus bening, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013011253619943, 2 (dua) lembar tiket

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat Batik Air, 1 (satu) lembar tiket travel PT. Bintang Lestari Putra Perkasa dari Lhouksmawe tujuan Medan tanggal 16 Oktober 2023 dan 1 (satu). buah handphone merk Oppo warna biru beserta simcard;

- Bahwa saat terdakwa di initerogasi mengakui kalau shabu shabu yang diterima oleh terdakwa M. Robianto Bin Suwadi rencananya akan dibawa ke Mojokerto untuk diserahkan kepada Huda (Dpo) dengan janji akan diberi upah sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) apabila paketan berisi narkoba jenis sabu sudah diterima oleh Huda (Dpo) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 wib, oleh saksi Wendra Satrio Pambudi dan saksi M. Saiful Anwar, bertempat di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 2.080 (dua ribu delapan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih \pm 2.001,78 (dua ribu satu koma tujuh puluh delapan) gram dalam kardus warna coklat, 2 (dua) buah plastik pembungkus bening, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013011253619943, 2 (dua) lembar tiket pesawat Batik Air, 1 (satu) lembar tiket travel PT. Bintang Lestari Putra Perkasa dari Lhouksmawe tujuan Medan tanggal 16 Oktober 2023 dan 1 (satu). buah handphone merk Oppo warna biru beserta simcard ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut awalnya diperoleh pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 wib, di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuramat, Banda Sakti Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar jam 17.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Huda (Dpo) dengan maksud disuruh mengambil sabu pesanan Huda (Dpo) ke Aceh dan untuk mengambil sabu tersebut, terdakwa dikirim tiket pesawat sehingga selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 02.30 wib, terdakwa berangkat menuju bandara Juanda Sidoarjo dan setelah tiba di bandara terdakwa kemudian berangkat menuju Kualanamu Medan dengan menggunakan pesawat Batik Air dan tiba di Medan sekitar pukul 11.00 wib dan melanjutkan perjalanan ke Kota Lhouksumawe dan sekitar pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengarahkan terdakwa untuk turun di Politeknik Negeri Lhouksmawe dan tidak lama kemudian seseorang datang menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kardus warna coklat. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib terdakwa tiba di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti, Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh selanjutnya orang tersebut menyerahkan kardus warna coklat berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan tidak lama berselang, Huda (Dpo) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah paketan berisi sabu sudah diterima dan dijawab "sudah ada" oleh terdakwa ;

- Bahwa narkoba yang diterima oleh terdakwa M. Robianto Bin Suwadi rencananya akan dibawa ke Mojokerto untuk diserahkan kepada Huda (Dpo) dengan janji akan diberi upah sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) apabila paketan berisi narkoba jenis sabu sudah diterima oleh Huda (Dpo) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam
Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sepertri tersebut diatas, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 wib, oleh saksi Wendra Satrio Pambudi dan saksi M. Saiful Anwar, bertempat di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Jatim ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 2.080 (dua ribu delapan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih \pm 2.001,78 (dua ribu satu koma tujuh puluh delapan) gram dalam kardus warna coklat, 2 (dua) buah plastik pembungkus bening, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013011253619943, 2 (dua) lembar tiket pesawat Batik Air, 1 (satu) lembar tiket travel PT. Bintang Lestari Putra Perkasa dari Lhouksmawe tujuan Medan tanggal 16 Oktober 2023 dan 1 (satu). buah handphone merk Oppo warna biru beserta simcard ;
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh shabu shabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 wib, di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar jam 17.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Huda (Dpo) dengan maksud disuruh mengambil sabu pesanan Huda (Dpo) ke Aceh dan untuk mengambil sabu tersebut, terdakwa dikirim tiket pesawat sehingga selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 02.30 wib, terdakwa berangkat menuju bandara Juanda Sidoarjo dan setelah tiba di bandara

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian berangkat menuju Kualanamu Medan dengan menggunakan pesawat Batik Air dan tiba di Medan sekitar pukul 11.00 wib dan melanjutkan perjalanan ke Kota Lhouksumawe dan sekitar pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengarahkan terdakwa untuk turun di Politeknik Negeri Lhouksmawe dan tidak lama kemudian seseorang datang menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kardus warna coklat. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib terdakwa tiba di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti, Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh selanjutnya orang tersebut menyerahkan kardus warna coklat berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan tidak lama berselang, Huda (Dpo) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah paketan berisi sabu sudah diterima dan dijawab "sudah ada" oleh terdakwa ;

- Bahwa shabu shabu yang diterima oleh terdakwa M. Robianto Bin Suwadi rencananya akan dibawa ke Mojokerto untuk diserahkan kepada Huda (Dpo) dengan janji akan diberi upah sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) apabila paketan berisi narkoba jenis sabu sudah diterima oleh Huda (Dpo) ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 28863/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1002,230$ (seribu dua koma dua ratus tigapuluh) gram, barang bukti Nomor: 28864/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 999,550$ (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima ratus lima puluh) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama M. Robianto Bin Suwadi, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa M. Robianto Bin Suwadi, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa M. Robianto Bin Suwadi, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wendra Satrio Pambudi, saksi M. Saiful Anwar dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Jatim berdasarkan pengembangan perkara dari Polda Jatim, dimana terdakwa ditemukan juga membawa Narkotika jenis shabu shabu ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wendra Satrio Pambudi, saksi M. Saiful Anwar dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya terdakwa memperoleh shabu shabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 wib, di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar jam 17.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Huda (Dpo) dengan maksud disuruh mengambil sabu pesanan Huda (Dpo) ke Aceh dan untuk mengambil sabu tersebut, terdakwa dikirim tiket pesawat sehingga selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 02.30 wib, terdakwa berangkat menuju bandara Juanda Sidoarjo dan setelah tiba di bandara terdakwa kemudian berangkat menuju Kualanamu Medan dengan menggunakan pesawat Batik Air dan tiba di Medan sekitar pukul 11.00 wib dan melanjutkan perjalanan ke Kota Lhouksumawe dan sekitar pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengarahkan terdakwa untuk turun di Politeknik Negeri Lhouksmawe dan tidak lama kemudian seseorang datang menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kardus

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



warna coklat. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib terdakwa tiba di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti, Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh selanjutnya orang tersebut menyerahkan kardus warna coklat berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan tidak lama berselang, Huda (Dpo) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah paketan berisi sabu sudah diterima dan dijawab "sudah ada" oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di depan Wisma Harida Jalan Samudera Baru Nomor 6 Kampung Keuramat, Banda Sakti Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Jatim berdasarkan pengembangan perkara dari Polda Jatim kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 2.080 (dua ribu delapan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih \pm 2.001,78 (dua ribu satu koma tujuh puluh delapan) gram dalam kardus warna coklat, 2 (dua) buah plastik pembungkus bening, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013011253619943, 2 (dua) lembar tiket pesawat Batik Air, 1 (satu) lembar tiket travel PT. Bintang Lestari Putra Perkasa dari Lhouksmawe tujuan Medan tanggal 16 Oktober 2023 dan 1 (satu). buah handphone merk Oppo warna biru beserta simcard, Dimana shabu shabu yang diterima oleh terdakwa M. Robianto Bin Suwadi rencananya akan dibawa ke Mojokerto untuk diserahkan kepada Huda (Dpo) dengan janji akan diberi upah sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) apabila paketan berisi narkoba jenis sabu sudah diterima oleh Huda (Dpo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 28863/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 1002,230 (seribu dua koma dua ratus tigapuluh) gram, barang bukti Nomor: 28864/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 999,550 (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima ratus lima puluh) gram, adalah benar kristal Metamfetamina

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang karena pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk bertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa seperti tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahannya, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dan semuanya telah dipertimbangkan juga termasuk pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. Robianto Bin Suwadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Robianto Bin Suwadi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 2080 gram beserta pembungkusnya, berat bersih keseluruhan \pm 2.001,78 gram atau berat bersih masing-masing \pm 1002,230 (seribu dua koma dua ratus tigapuluh) gram dan \pm 999,550 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima ratus lima puluh) gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti \pm 2.001,74 gram.
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus bening.
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 5361 9943.
 - 2 (dua) lembar tiket pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan 6589 dan 6882 tertanggal 15 Oktober 2023.
 - 1 (satu) lembar tiket travel PT.Bintang Lestari Putra Perkasa dari Lhokseumawe tujuan Medan tertanggal 16 Oktober 2023.
 - 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 0859-4075-4169 dan nomer whats app +1(601) 7798179Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H., dan TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 19 Februari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh HERY MARSUDI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri HERLAMBANG ADHI NUGROHO,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH. NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,SH.

Panitera Pengganti,

HERY MARSUDI,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Sby.